

NASKAH PUBLIKASI

**PERAN DEWAN HAK ASASI MANUSIA PERSERIKATAN BANGSA-
BANGSA TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
KEPADA ETNIS UYGHUR DI XINJIANG**



Oleh:

Dita Riyanti

1700024197

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

TAHUN 2024

JOURNAL

**THE ROLE OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL OF THE UNITED
NATIONS ON HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AGAINST THE
UYGHURS IN XINJIANG**



Written by:

Dita Riyanti

1700024197

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

**PERAN DEWAN HAK ASASI MANUSIA PERSERIKATAN BANGSA-
BANGSA TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
KEPADA ETNIS UYGHUR DI XINJIANG**

ABSTRAK

Pelanggaran HAM di Tiongkok merupakan sebagian permasalahan internal berupa diskriminasi bahasa, kebudayaan serta keyakinan. Diskriminasi yang terjadi di Xinjiang merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok dengan melakukan penahanan sewenang-wenang terhadap etnis Uyghur dengan dalih melawan terorisme dan ekstrimisme.

Penelitian ini membahas tiga permasalahan pokok yaitu yang pertama, bagaimana bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok kepada etnis Uyghur; yang kedua, bagaimana perlindungan yang diatur dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik untuk mencegah dan menyelesaikan pelanggaran HAM terhadap etnis Uyghur; serta yang ketiga bagaimana peran Dewan HAM dalam menyelesaikan permasalahan terhadap pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uyghur. Metode penelitian yang digunakan menggunakan hukum yuridis normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, serta melakukan analisa data menggunakan pendekatan yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pelanggaran HAM oleh Pemerintah Tiongkok kepada etnis Uyghur dilakukan secara sistematis meliputi pembatasan praktik keagamaan, penahanan sewenang-wenang, diskriminasi aspek ekonomi, pelanggaran hak perempuan dan anak, serta diskriminasi ras. Badan PBB seperti Dewan HAM PBB diharapkan mampu mengambil peran untuk menyelesaikan permasalahan di Xinjiang. Sejauh ini Tindakan yang dilakukan Dewan HAM PBB yaitu dengan memberikan kritik serta kecaman kepada Pemerintah Tiongkok hingga tahun 2020. Dengan adanya laporan yang diterbitkan Komisioner Tinggi PBB terkait dugaan pelanggaran HAM mengungkap bahwa pelanggaran HAM di Xinjiang harus segera diselesaikan. Maka OHCHR telah mengumpulkan informasi beserta laporan pelanggaran HAM dengan melakukan kunjungan ke Tiongkok yang menghasilkan pembahasan terkait penanganan isu HAM.

Kata Kunci : *Pelanggaran HAM; Etnis Uyghur; Dewan HAM PBB.*

**THE ROLE OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL OF THE UNITED
NATIONS ON HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AGAINST THE UYGHURS
IN XINJIANG**

ABSTRACT

Dita Riyanti

Human rights violations in China are partly internal problems in the form of language, culture and belief discrimination. Discrimination that occurs in Xinjiang is one form of human rights violations committed by China by arbitrarily detaining ethnic Uyghurs under the pretext of fighting terrorism and extremism.

This research discusses three main problems, namely the first, how the form of human rights violations committed by the Chinese Government against ethnic Uyghurs; the second, how the protection provided for in the Convention on Civil and Political Rights to prevent and resolve human rights violations against ethnic Uyghurs; and the third is how the role of the Human Rights Council in resolving problems against human rights violations against ethnic Uyghurs. The research method used is normative legal research using primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out by literature study, and analyzing data using a qualitative juridical approach.

The results of this study found that human rights violations by the Chinese Government against ethnic Uyghurs were carried out systematically including restrictions on religious practice, arbitrary detention, discrimination in economic aspects, violations of women's and children's rights, and racial discrimination. UN bodies such as the UN Human Rights Council are expected to be able to take a role in solving problems in Xinjiang. So far, the action taken by the UN Human Rights Council is to criticize and condemn the Chinese Government until 2020. With the report issued by the UN High Commissioner regarding alleged human rights violations, it was revealed that human rights violations in Xinjiang must be resolved immediately. So OHCHR has collected information along with reports of human rights violations by conducting visits to China which resulted in discussions related to handling human rights issues.

Keywords: Human Rights Violations; Ethnic Uyghur; UN Human Rights Council.

A. PENDAHULUAN

Negara Tiongkok merupakan salah satu negara maju yang memiliki tingkat perekonomian yang cukup stabil. Akan tetapi kemajuan perekonomian di Tiongkok tidak lepas dari permasalahan internal yaitu terkait pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas termasuk etnis Uyghur. Perbedaan mengenai kebudayaan dan bahasa, ledakan populasi di daratan Tiongkok serta reformasi rezim komunis yang menghasilkan regulasi yang merugikan etnis Uyghur menjadi faktor yang paling mencolok di Xinjiang (Dewi N. S., 2020, hal. 200).

Konflik yang terjadi di Xinjiang dimulai pada tahun 1884 ketika wilayah tersebut dikuasai oleh Beijing dan ditetapkan sebagai sebuah provinsi oleh Tiongkok yang dikenal dengan Perbatasan Baru (sekarang disebut Xinjiang) (Saputra, 2019, hal. 1). Lalu pada tahun 1955 Xinjiang secara resmi ditetapkan oleh Tiongkok sebagai daerah otonomi Xinjiang dibawah Pemimpin Tiongkok (Saragih, 2015, hal. 11). Dibawah kendali Partai Komunis Tiongkok (PKT), terjadi pembangunan infrastruktur yang cukup menjanjikan di wilayah Xinjiang. Hal ini menyebabkan etnis Han bermigrasi ke Xinjiang untuk mencari penghidupan yang layak. Kemampuan yang dimiliki oleh etnis Han yang memadai dan terlatih serta kemampuan bahasa Mandarin yang fasih menjadikan masyarakat usia produktif dari golongan Han lebih besar kemungkinan mendapatkan pekerjaan (Meancilla, 2020, hal. 371).

Ketika Pemerintah Tiongkok mengambil alih atas wilayah Xinjiang pada tahun 1966, Tiongkok melakukan revolusi kebudayaan secara besar-besaran. Hal ini mengakibatkan muslim Uyghur yang termasuk dalam kategori etnis

minoritas di Tiongkok merasakan dampak dari revolusi yang ada di Tiongkok (Prameswara, 2020, hal. 3) . Kebijakan Satu Tiongkok (*One China Policy*) merupakan salah satu revolusi yang diterapkan oleh Pemerintah Tiongkok sebagai landasan kenegaraan Tiongkok. Wilayah Xinjiang memiliki nilai ekonomi yang tinggi pasca ditemukannya ladang minyak, sehingga menjadikan Xinjiang sebagai daerah yang sangat penting terlebih lagi dalam menunjang perekonomian Tiongkok (Meancilla, 2020, hal. 3).

Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Tiongkok memberikan dampak yang cukup besar terhadap etnis minoritas yang khususnya beragama muslim. Dinamika kebijakan yang dibuat oleh Tiongkok cenderung menyulut ketidakpuasan etnis minoritas pada keadaan tertentu (Clarke, 2017, hal. 7) . Diskriminasi yang telah dilakukan terhadap etnis Uyghur memberikan pengaruh dalam berkehidupan di beberapa sektor. Salah satunya diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Tiongkok adalah kebebasan dalam beribadah. Sejak tahun 1995 hingga 1999 terdapat jumlah total 70 tempat ibadah telah dihancurkan oleh Pemerintah Tiongkok serta mencabut surat izin imam yang tidak mendukung Pemerintah Tiongkok dengan jumlah total yaitu 44 imam (Dewi N. R., 2020, hal. 5) . Hal ini menyebabkan etnis Uyghur kesulitan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka.

Selain pembatasan kebebasan keagamaan, Pemerintah Tiongkok juga melakukan penahanan massal pasca adanya aksi unjuk rasa tahun 1990. Di tahun 2014, Pemerintah Tiongkok mulai melakukan penahanan massal terhadap etnis Uyghur dan muslim Turki lainnya di kamp-kamp pendidikan

ulang di wilayah barat laut Xinjiang (Maizland, 2022, hal. 1) . Pemerintah Tiongkok juga melakukan kontrol serta membatasi kegiatan yang dilakukan oleh etnis Uyghur sebagai warga sipil (Pundilaras, 2022, hal. 3) . Masyarakat etnis Han yang berada di wilayah Xinjiang justru mendapatkan perlakuan yang istimewa. Bahkan etnis Han yang berada di Xinjiang diberikan jabatan yang tinggi serta kekuasaan penuh. Sedangkan muslim Uyghur yang merupakan penduduk asli Xinjiang, diperlakukan sebagai warga negara kelas dua dan dipaksa melakukan pekerjaan kasar (Saragih, 2015, hal. 8).

Selama didalam kamp pendidikan ulang, etnis Uyghur juga dipaksa untuk belajar bahasa Mandarin, mengikuti ideologi resmi, dan menunjukkan kesetiaan pada simbol komunisme. Tak hanya itu, pelanggaran HAM seperti penyiksaan baik secara fisik dan psikologis juga dialami oleh masyarakat etnis Uyghur saat mereka dibawa ke kamp-kamp pendidikan ulang. Pemerintah Tiongkok melakukan diskriminasi terhadap masyarakat Uyghur dengan menerapkan aturan yang berdampak tidak proporsional terhadap etnis Uyghur. Pemerintah Tiongkok juga mengabaikan gagasan persetujuan yang lengkap, bebas, dan informatif ketika melakukan campur tangan dalam kehidupan pribadi etnis Uyghur (Salsabila, 2020, hal. 13).

Banyaknya tindakan diskriminasi yang dialami oleh etnis Uyghur akibat dari tindakan keras Pemerintah Tiongkok, perlunya kesadaran bahwa manusia juga perlu memperoleh hak-haknya sebagai manusia. Bahkan dalam memperoleh hak-haknya perlu tanggung jawab negara untuk melindungi agar hak-hak mereka terpenuhi tanpa memandang adanya perbedaan ras, warna kulit,

suku, gender, bahasa, status sosial bahkan kepercayaan yang diyakini oleh tiap manusia. Berlandaskan perihal tersebut, negara juga bertanggung jawab serta menjamin atas penegakan hukum kepada pelanggaran prinsip HAM. Banyak negara-negara serta komunitas internasional yang mengecam tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uyghur.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB sebagai salah satu badan yang bertanggung jawab untuk menangani masalah-masalah yang timbul dari pelanggaran HAM di seluruh dunia. Sehingga organisasi internasional seperti PBB wajib melindungi serta menyelesaikan isu-isu terkait pelanggaran HAM. Maka dalam resolusi A/RES/60/251 yang telah diadopsi Majelis Umum tertanggal 15 Maret 2006 pada poin kedua menyatakan bahwa *“Decides that the Council shall be responsible for promoting universal respect for the protection of all human rights and fundamental freedom for all, without distinction of any kind and in fair and equal manner”*.

Berdasarkan alasan inilah, penulis ingin mengangkat permasalahan terkait tindakan diskriminasi terhadap etnis minoritas Uyghur yang berada di Xinjiang dengan judul **“Peran Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kepada Etnis Uyghur Di Xinjiang”**. Dengan mengkaji tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uyghur serta untuk mengetahui upaya-upaya penyelesaian terkait isu-isu pelanggaran HAM oleh Dewan Hak Asasi Manusia dalam menangani situasi tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berikut terdapat tiga rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.

Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bagaimana bentuk pelanggaran HAM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Tiongkok kepada kelompok minoritas etnis Uyghur ?
- 2) Bagaimana perlindungan yang diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* dalam mencegah dan menyelesaikan pelanggaran HAM terhadap kaum minoritas Uyghur ?
- 3) Bagaimana peran Dewan HAM dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang menimpa kaum minoritas Uyghur ?

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan riset ini.

2. Sumber data

1) Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif yang ditetapkan dan bersifat mengikat oleh pihak yang bersangkutan seperti undang-undang atau perjanjian internasional,

berikut konvensi internasional yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini:

- a) *Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948*
- b) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966*
- c) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966*
- d) *International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (ICERD) 1965*
- e) *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) 1984*
- f) *Convention the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979*
- g) *Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989*
- h) *Rome Statute of the International Criminal Court 1998*

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari Buku, Jurnal, Laporan Hasil Penelitian, Majalah, Artikel, dan Dokumen.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjadi pelengkap dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai petunjuk atau penjelasan dalam proses penelitian yang terdiri dari : Kamus Bahasa Inggris.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan ialah Studi Kepustakaan (*literature research*), dengan menelusuri referensi yang ada berupa buku, jurnal, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen yang mendukung selama proses penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan selama penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu melakukan analisa dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Tentang Awal Mula Perselisihan Di Xinjiang

Uyghur merupakan sekelompok etnis yang tinggal di daerah Xinjiang tepatnya di ujung barat dan di Barat Laut Tiongkok. Etnis Uyghur merupakan penduduk muslim terbanyak yang berada di Tiongkok khususnya di Xinjiang tercatat ketika tahun 2011 terdapat kurang lebih 8 juta dengan jumlah penduduk muslim keseluruhan di Tiongkok pada saat itu mencapai 20 juta orang (Saragih, 2015, hal. 10).

Para penduduk muslim yang berada di Tiongkok mulanya diperlakukan dengan baik, hingga akhirnya Tiongkok melakukan revolusi besar-besaran terkait kebudayaannya untuk mendeklarasikan dirinya sebagai

salah satu Negara Komunis dengan menerapkan *One China Policy* (kebijakan satu China). Pasalnya, masyarakat Uyghur di Xinjiang dulunya merupakan bagian dari Republik Turkestan Timur yang berdiri mulai tahun 1944 hingga 1949 (Harahap, 2021, hal. 51). Yang kemudian diambil alih oleh Partai Komunis Tiongkok dengan mengubah nama wilayah tersebut menjadi Xinjiang. Dibawah kepemimpinan Mao Zedong, tepat pada 1 Oktober 1955, Xinjiang dijadikan sebagai daerah otonom. Wilayah Xinjiang merupakan wilayah otonom di Tiongkok yang kaya akan sumber daya alam. Hal tersebut sudah cukup menjadikan Tiongkok terus mempertahankan Xinjiang sebagai bagian dari Tiongkok.

Dengan adanya peristiwa di Xinjiang yang terjadi antara tahun 1966 hingga 1969, tidak sedikit tempat ibadah diruntuhkan, salinan Al Quran juga dihancurkan, larangan untuk ibadah haji serta ajaran keagamaan lainnya juga dilarang oleh kelompok komunis (Dewi N. R., 2020, hal. 3). Jika dilihat dari citra satelit, sekitar 16.000 masjid yang berada di Xinjiang mengalami kerusakan akibat adanya kebijakan Pemerintah sejak tahun 2017 (Ruser, 2020). Ditambah dengan sebanyak 30% situs suci islam seperti tempat suci, makam, rute ziarah, yang termasuk situs yang dilindungi oleh hukum Tiongkok telah dihancurkan di Xinjiang. Sebagian penghancuran yang dilakukan terjadi pada tahun 2017 dan sebagian yang lainnya sengaja dirusak atau diubah dengan cara tertentu (Ruser, 2020).

Tidak hanya penghancuran tempat ibadah etnis minoritas di Xinjiang saja yang menjadi permasalahan disana, dengan adanya migrasi secara

besar-besaran oleh etnis Han ke wilayah Xinjiang semakin menambah konflik yang berlangsung di Xinjiang. Etnis Han yang melakukan migrasi ke Xinjiang memperoleh perlakuan khusus dibandingkan dengan etnis Uyghur yang telah lama menempati dan tinggal di Xinjiang. Peningkatan jumlah penduduk suku Han meningkat dari 6,7% menjadi 40,6% berdasarkan angka resmi. Dengan adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tiongkok menjadikan suku Han sebagai *control* dalam fungsi serta aktivitas yang berada di Xinjiang (Saragih, 2015, hal. 9) . Xinjiang yang merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi didukung oleh adanya industri minyak dan gas.

Dengan adanya sistem politik komunisme yang dianut oleh Tiongkok menjadikan Tiongkok sentralistik dengan pusat pengendali berada pada Pemerintah Tiongkok. Selain itu Tiongkok juga sulit untuk menerima perbedaan etnis yang berada di Tiongkok dengan jumlah etnis mencapai 56 etnis (Fathurrahman, 2019, hal. 31). Bahkan kebijakan keluarga berencana yang dibuat oleh Tiongkok hanya menguntungkan etnis Han dibanding etnis Uyghur. Dengan tingkat pertumbuhan populasi etnis Han meningkat 31,6% lebih tinggi dibandingkan etnis lainnya yang hanya mencapai 15,9% (Fathurrahman, 2019, hal. 32).

2. Bentuk Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Tiongkok Terhadap Etnis Uyghur

Menyikapi banyaknya kejadian yang berujung pada pelanggaran HAM di seluruh dunia, maka organisasi internasional seperti PBB segera

melakukan upaya preventif untuk menangani pelanggaran HAM tersebut. Pada tahun 1948, dirancanglah proklamasi yang bersifat global berupa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk memenuhi tujuan pencegahan pelanggaran HAM. Terbentuknya UDHR tahun 1948 merupakan langkah awal dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM di dunia. Sebagai penompang dalam melaksanakan kegiatan HAM internasional, Majelis Umum dengan banyak pertimbangan mengesahkan dua konvensi kembar yaitu ICCPR dan ICESCR beserta *optional protocol* masing-masing. Hadirnya dua kovenan tersebut memberikan dampak terciptanya kesepakatan dalam hukum internasional.

Berikut daftar pelanggaran HAM yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah Tiongkok:

a) Larangan kebebasan dalam praktik keagamaan

Pemerintah Tiongkok telah terbukti melakukan pelanggaran HAM terhadap etnis di wilayah Xinjiang terbukti dengan adanya tindakan diskriminasi yang berdampak kepada beberapa etnis minoritas khususnya etnis Uyghur (Amnesty, 2021, hal. 1). Tercatat pada tahun 2014, wilayah Xinjiang mengalami pengawasan ketat oleh kepolisian setempat sebagai bagian dari “Perang Rakyat Melawan Teror” yang secara terbuka diberitahukan oleh Pemerintah Tiongkok dan sebagai bentuk upaya Tiongkok untuk memerangi “ekstrimisme agama” (Amnesty, 2021, hal. 1).

Berdasarkan informasi yang dimuat dalam *Council on Foreign Relations*, Pemerintah Tiongkok telah melarang umat Islam keturunan etnis Uyghur untuk menjalankan keyakinan mereka secara terbuka (Maizland, 2022, hal. 1). Masjid-masjid yang berada di Xinjiang dijaga dengan ketat oleh pasukan keamanan Partai Komunis Tiongkok. Tidak hanya itu, Pemerintah Tiongkok juga melarang adanya kegiatan ibadah di tempat umum atau bangunan milik negara (Saragih, 2015, hal. 12).


Pada saat bulan Ramadhan, pejabat pemerintah di Daerah Otonom Xinjiang melarang etnis minoritas Uyghur dan muslim Turki dilarang untuk menjalankan kegiatan keagamaan (Hoshur, 2022, hal. 1). Hal ini menyebabkan kritik keras dari kelompok HAM yang melihat bahwa kebijakan Pemerintah Tiongkok merupakan upaya terbaru untuk menghilangkan kebudayaan etnis Uyghur di wilayah Xinjiang. Informasi dari komite lingkungan di Urumqi telah menerima pemberitahuan bahwa terdapat pembatasan ibadah puasa dibulan Ramadhan yang terlebih dahulu untuk melakukan pendaftaran ke pihak berwenang (Hoshur, 2022, hal. 1). Selain itu, menurut informasi yang diperoleh *Radio Free Asia* pada tahun 2017 lalu, Pihak Berwenang Tiongkok telah melarang pemberian nama bayi yang mengandung unsur keagamaan seperti Madina, Makkah, Jihad, Imam, Saddam dan lainnya (Lin, 2017, hal. 1).

b) Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang

Pemerintah Tiongkok telah melakukan tindakan sewenang-wenang yaitu dengan menahan lebih dari satu juta Muslim di kamp pendidikan

ulang dari tahun 2017 (Maizland, 2022, hal. 1) . Sebagian masyarakat yang ditahan ialah mayoritas muslim Uyghur yang berbahasa Turki khususnya di wilayah barat laut Xinjiang. Etnis Uyghur yang ditahan di kamp-kamp pendidikan ulang menjadi sasaran kampanye indoktrinasi yang memperoleh siksaan baik fisik maupun psikologis selama berada didalam kamp (Amnesty, 2021). Tujuan dari penahanan yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok ialah untuk melakukan asimilasi paksa terhadap etnis minoritas yang berada di Xinjiang (Amnesty, 2021).

Orang-orang yang ditahan di kamp re-edukasi diatur dengan sangat ketat. Hak privasi mereka tidak diberikan, bahkan setiap aspek kehidupan mereka didikte (Amnesty, 2021) . Mereka yang ditahan tidak diizinkan untuk berkomunikasi dengan tahanan lainnya secara bebas, dan apabila diizinkan pun diharuskan berbicara menggunakan bahasa Mandarin. Tidak jarang para tahanan memperoleh hukuman secara fisik apabila berbicara menggunakan bahasa selain bahasa Mandarin (Amnesty, 2021).




Gambar 1. Lokasi Penahanan etnis Uyghur di kamp konsentrasi (<https://www.cfr.org/backgrounder/china-xinjiang-uyghurs-muslims-repression-genocide-human-rights>) diakses pada 18 Juni 2023

Antara bulan April 2017 dan Agustus 2018, seorang reporter Reuters yang meninjau foto-foto satelit menemukan bahwa total area di 39 kamp berbeda telah bertambah tiga kali lipat. Mereka menutup area kamp tersebut dengan luas sekitar 140 lapangan sepak bola dengan anggaran yang mencapai 20 milyar yuan (\$ 2,96 miliar) tahun 2017. Bahkan *Associated Press* menemukan fakta bahwa di satu daerah diperkirakan satu per dua puluh lima orang Uyghur telah dijatuhi hukuman penjara atas tuduhan yang tidak dilakukan terkait terorisme (Maizland, 2022, hal. 1).

c) Diskriminasi Dalam Aspek Ekonomi

Selain pembatasan dalam hal keagamaan dan penahanan yang sewenang-wenang. Pemerintah Tiongkok juga melakukan diskriminasi kepada etnis Uyghur dalam aspek ekonomi. Hal ini bermula dari tahun 1990-an oleh Pemerintah Xinjiang yang menekan pengembangan bagian utara wilayah Xinjiang yang memiliki pondasi industri yang lebih baik. Disebabkan mayoritas Muslim Uyghur yang tinggal dibagian selatan wilayah Xinjiang menjadikan perkembangan yang tidak seimbang secara geografis yang menjadikan etnis Uyghur semakin dirugikan dalam kesejahteraan (Meancilla, 2020, hal. 369).




Gambar 2. Statistika demografi etnis Han dan Uyghur di Xinjiang (<https://www.globaltimes.cn/page/202101/1212073.shtml>), diakses pada 12 Juli 2023

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu media informasi internasional, orang-orang yang ditahan secara sewenang-wenang dipaksa untuk bekerja sebagai pekerja kasar (cfr, 2021). Namun, penelitian yang dilaksanakan oleh media internasional lainnya menunjukkan bahwa antara tahun 2017 dan 2020, terdapat hingga 80.000 warga Uighur yang dipenjara diangkut ke pabrik-pabrik besar di Tiongkok untuk tujuan bekerja di 82 perusahaan multinasional baik di sektor teknologi, pakaian serta otomotif (aspi, 2020). Sebagai bagian dari strategi ini, kawasan tersebut akan dikembangkan menjadi pusat pembuatan tekstil dan garmen. Pemerintah Tiongkok telah menyampaikan rencana ini sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk mengentaskan kemiskinan (Maizland, 2022, hal. 1).

d) Pelanggaran hak perempuan dan anak

Di beberapa negara, sterilisasi paksa merupakan bagian dari suatu kebijakan untuk mengendalikan populasi di wilayah tersebut yang diakibatkan oleh penyakit tertentu. Namun tindakan sterilisasi paksa yang ada di Xinjiang merupakan suatu bentuk pelanggaran yang ditujukan kepada perempuan khususnya etnis Uyghur. Hal ini dilakukan Pemerintah Tiongkok untuk mengurangi angka kelahiran etnis Uyghur di wilayah Xinjiang.

Penggunaan alat kontrasepsi seperti *intrauterin* (IUD) maupun pelaksanaan sterilisasi secara nasional di Tiongkok telah mengalami penurunan, akan tetapi untuk wilayah Xinjiang justru mengalami peningkatan. Tahun 2018, tingkat pertumbuhan populasi alami minoritas menurun drastis: menjadi 4,06% di semua wilayah minoritas dan 2,58% di Kashgar dan Hotan. Penurunan paling drastis terjadi di pedesaan Uyghur. Di Kabupaten Keriya, Hotan mulanya memiliki tingkat pertumbuhan populasi alami tertinggi di Xinjiang pada tahun sebelumnya, tetapi pada tahun 2018 pertumbuhan tersebut berubah menjadi negatif (menjadi -0,49%) (Zenz, 2020, hal. 1).



Gambar 3. Populasi penduduk Xinjiang oleh Adrian Zenz (<https://jamestown.org/program/sterilizations-iuds-and-mandatory-birth-control-the-ccps-campaign-to-suppress-uyghur-birth-rates-in-xinjiang/>) diakses pada 21 Juli 2023

Tindakan diskriminasi di Xinjiang tidak terbatas pada pelanggaran hak perempuan saja, akan tetapi pelanggaran tersebut juga melibatkan anak-anak etnis Uyghur. Anak-anak etnis Uyghur dialokasikan ke panti asuhan negara ataupun sekolah asrama dengan tingkat keamanan yang tinggi bahkan anak-anak tersebut memperoleh pengawasan dengan ketat. Berdasarkan data yang diperoleh oleh Adrian Zenz, terdapat 880.500

anak dengan jumlah keseluruhan yang menempati fasilitas asrama di tahun 2019. Selain itu berdasarkan data dari *The Guardian* pada 2020 lalu, anak-anak yang ditempatkan di sekolah asrama setidaknya memiliki satu orang tua. Ayah atau Ibu mereka ditahan dan ditempatkan di pusat pendidikan ulang (Prasetyo, 2020, hal. 1).

e) Diskriminasi terhadap Ras

Keberagaman atau pluralitas etnis merupakan salah satu faktor penyebab adanya pembedaan perlakuan atau keistimewaan dalam beberapa hal. Diskriminasi serta pelanggaran HAM sebagai bentuk tindakan yang dilakukan terhadap etnis/ras khususnya etnis minoritas. Diskriminasi yang dialami oleh etnis minoritas Uyghur menjadi salah satu bentuk perlakuan kesewenang-wenangan yang dilaksanakan oleh Pemimpin Negara di Tiongkok. Hal ini berdampak bagi keberlangsungan etnis Uyghur yang tinggal di Xinjiang. Diskriminasi yang dialami oleh etnis Uyghur dari pendidikan, pekerjaan, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan hingga penghilangan nyawa tidak diperkenankan, karena hal tersebut merupakan perampasan kepada hak asasi manusia.

3. Perlindungan Yang Diatur Dalam ICCPR Dalam Mencegah Dan Menyelesaikan Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Uyghur

Didalam proses pembuatan perjanjian internasional, langkah awal yaitu Negara melakukan penandatanganan suatu perjanjian yang akan diadopsi. Sehingga Negara-Negara penanda tangan berkewajiban membuat komitmen dengan melakukan iktikad baik untuk segera meratifikasi

perjanjian tersebut. Bahwa Beijing melanggar kewajiban sementara dengan melakukan penindasan terhadap kebebasan beragama, kebebasan menggunakan media, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta hak-hak sipil dan politik lainnya yang merupakan komponen inti dari ICCPR. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa Tiongkok telah melakukan penandatanganan terhadap ICCPR pada bulan Oktober 1998, akan tetapi belum melakukan ratifikasi atas konvensi internasional tentang hak sipil dan politik (ICCPR) (ohchr, 2020). Ratifikasi ICCPR diperlukan dengan tujuan promosi serta penguatan hak asasi manusia serta konstitusi Tiongkok (dw, 2013).

Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Etnis Uyghur sebagai berikut :

a. Optimalisasi dalam bidang pendidikan serta edukasi tentang HAM

Pemahaman mengenai pentingnya hak asasi manusia melalui jalur pendidikan merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan pelanggaran HAM. Edukasi terkait HAM sejak usia dini meminimalisasi adanya tindakan pelanggaran HAM. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus yang muncul dan terjadi secara berulang di tiap negara. Berbagai kasus seperti kekerasan, diskriminasi, penangkapan secara sewenang-wenang hingga pemenjaraan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang otoriter (Supartono, 2019, hal. 1).

b. Kontrol sipil atas pasukan militer dan keamanan

Pertahanan (*defence*) dapat diistilahkan sebagai bentuk instrumen utama yang terdapat dalam sebuah negara guna menciptakan keamanan nasional. Keamanan manusia juga dilaksanakan oleh *Comission on Human Security* yang berupaya melindungi hal-hal yang bersifat inti dalam kehidupan manusia dengan adanya kebebasan dari ancaman hak-hak asasi manusia serta pemenuhan kepada hak-hak asasi manusia (Kusuma, 2022, hal. 3). Keamanan nasional disebut sebagai salah satu fondasi untuk stabilitas serta kemajuan suatu negara. Akan tetapi untuk merealisasikannya, pemerintah cenderung menggunakan tindakan represif yang berpotensi terjadi pelanggaran HAM (Wulan, 2023, hal. 1).

c. Optimalisasi peran Negara dalam proses penegakan Hak Asasi Manusia

Negara-negara yang menjadi Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan telah menandatangani konvensi dan perjanjian internasional wajib menghormati hak-hak yang dijabarkan dalam perjanjian tersebut bagi masyarakat yang tinggal di dalam wilayah negaranya. Sebab untuk melaksanakan kewajiban negara, tidak mudah menerapkan hak asasi manusia dengan cara menghormati, melindungi, serta memenuhi ditengah-tengah ketidakseimbangan pelaksanaan hak asasi manusia.

Upaya Penyelesaian yang diatur ICCPR Terhadap Pelanggaran HAM Etnis Uyghur yaitu sebagai berikut :

a. Prosedur Mekanisme Pelaporan

Sebagian besar perjanjian hak asasi manusia memuat sistem pelaporan yang dilakukan secara berkala. Negara-negara peserta diwajibkan untuk melaporkan secara berkala kepada badan pemantau terkait pelaksanaan perjanjian di tingkat nasional. Laporan tersebut dianalisa oleh badan pemantau yang relevan seperti Komite, yang selanjutnya akan memberikan komentar terkait laporan tersebut dan dapat meminta informasi lebih lanjut dari negara pihak. Secara umum, prosedur pelaporan merupakan bentuk mekanisme perjanjian yang dirancang untuk memulai dan memfasilitasi 'dialog konstruktif' antara badan pemantau dan negara pihak (Wilson, 2015, hal. 1).

b. Prosedur Mekanisme Antar Negara

Beberapa instrumen hak asasi manusia mengizinkan negara peserta untuk memulai proses terhadap negara peserta lain atas kegagalan dalam memenuhi kewajibannya di bawah instrumen tersebut. Dalam banyak kasus, pengaduan semacam itu hanya dapat diajukan jika penggugat dan tergugat telah mengakui kompetensi badan pemantau untuk menerima pengaduan tersebut. Selain itu, mayoritas negara tidak mengakui kompetensi badan pengawas untuk menerima pengaduan antarnegara, meskipun dalam Konvensi Eropa terkait Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar maupun dalam Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-hak Rakyat tidak mensyaratkan adanya otorisasi khusus bagi negara pihak untuk mengajukan pengaduan antarnegara. Mekanisme Eropa

merupakan satu-satunya mekanisme antarnegara yang telah diterapkan beberapa kali, meskipun Pengadilan hanya memutuskan tiga kasus: Irlandia dengan Inggris (1978); Denmark dengan Turki (2000) dan Siprus dengan Turki (2001). Pada tahun 2007, Georgia mengajukan permohonan terhadap Federasi Rusia dan prosesnya dimulai pada bulan April 2009.

c. Prosedur Mekanisme Individu

Prosedur mekanisme individu ini merupakan prosedur yang dilakukan ketika seseorang meminta pertanggungjawaban pemerintah secara langsung di hadapan badan pemantau internasional, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang luas kepada individu. Beberapa perjanjian internasional telah menciptakan peluang bagi individu yang percaya bahwa hak-haknya telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan tentang dugaan pelanggaran hak-hak perjanjian tertentu di hadapan badan penyelesaian kuasi-yudisial yang dibentuk oleh perjanjian atau di hadapan badan internasional.

4. Peran Dewan HAM dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang menimpa kaum minoritas Uyghur

Upaya pemantauan yang dilakukan dalam sistem PBB terdapat dua jenis yaitu berupa badan perjanjian yang berbasis perjanjian (*treaty based*) dan badan yang berbasis piagam (*charter based*). Dewan Hak Asasi Manusia menjadi satu-satunya badan yang menangani bentuk peristiwa pelanggaran HAM yang berbasis pada piagam (*charter based*). Dalam hal

ini Dewan Hak Asasi Manusia PBB (*Human Rights Council*) memiliki beberapa rangkaian metode yang digunakan dalam mengurangi tindakan pelanggaran HAM.

Dewan HAM PBB dalam menyelesaikan pelanggaran yang ada di Xinjiang melalui 3 mekanisme, diantaranya sebagai berikut :

a. Tinjauan Berkala Universal (*Universal Periodic Review*)

Universal Periodic Review (UPR) merupakan bentuk pembaharuan sistem yang signifikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia dengan didasarkan pada tindakan yang sama bagi seluruh Negara Anggota PBB. UPR adalah proses yang didorong oleh Negara, di bawah naungan Dewan Hak Asasi Manusia, yang memberikan kesempatan bagi setiap Negara untuk menyatakan tindakan apa yang telah mereka ambil untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia di negara mereka dan untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia mereka.

Universal Periodic Review dilaksanakan oleh kelompok kerja UPR yang berjumlah 47 Anggota Dewan. Tiap-tiap tinjauan Negara akan dibantu oleh kelompok yang terdiri dari 3 Negara yang disebut sebagai “troikas”, yang bertindak sebagai pelapor. Untuk pemilihan troika, dilakukan dengan cara pengundian setelah pemilihan anggota Dewan di Majelis Umum. Dokumen-dokumen penunjang yang dijadikan dasar peninjauan dapat berupa 1) informasi yang disediakan oleh Negara yang ditinjau (laporan nasional), 2) informasi yang ada didalam laporan para ahli serta kelompok hak asasi manusia independen seperti prosedur

khusus, badan perjanjian hak asasi manusia maupun entitas PBB lainnya, dan 3) informasi dari pihak yang berkepentingan termasuk didalamnya yaitu lembaga hak asasi manusia nasional serta organisasi non-pemerintah.

b. Komite Penasihat

Untuk fungsi Komite Penasihat diatur dalam A/HRC/RES/5/1 tentang *Institution Building Human Rights Council* (Pembangunan Kelembagaan) yaitu untuk memberikan keahliannya kepada Dewan dengan cara serta bentuk yang diminta oleh Dewan, yang berfokus pada studi dan sarana yang berbasis penelitian. Selain itu, Komite Penasihat harus berorientasi pada implementasi dan ruang lingkup dengan pembatasan nasihatnya terkait isu-isu tematik yang berhubungan dengan mandat yang telah diberikan oleh Dewan, yaitu terkait pemajuan serta perlindungan seluruh hak asasi manusia. Komite Penasihat juga tidak diperbolehkan mengambil resolusi ataupun keputusan. Akan tetapi diperbolehkan mengajukan usulan dalam lingkup pekerjaan yang sudah ditetapkan Dewan, untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan dan disetujui oleh Dewan. Selain itu, Dewan akan mengeluarkan pedoman khusus untuk Komite Penasihat ketika menginginkan kontribusi substantif dari Komite Penasihat serta akan meninjau kembali pedoman apabila diperlukan (ohchr, 2006).

c. Prosedur Pengaduan

Tujuan dari dibentuknya Prosedur Pengaduan ialah untuk menangani pola-pola yang konsisten terkait pelanggaran HAM berat dan terbukti mampu dan dapat diandalkan, yang terjadi di seluruh dunia dengan situasi apapun. Pelaksanaan Prosedur Pengaduan dapat dipastikan bahwa prosedur yang digunakan bersifat tidak memihak, obyektif, efisien, berorientasi pada korban serta dilaksanakan tepat waktu. Selain itu, Prosedur Pengaduan akan mempertahankan kerahasiannya, dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama kepada Negara yang terlibat (ohchr, 2007).

Berdasarkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uyghur, maka Dewan HAM PBB mengambil langkah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi disana. Beberapa negara anggota PBB menyatakan keprihatinan terkait laporan penahanan sewenang-wenang dalam skala besar, pengawasan ketat yang dilakukan, dan pelanggaran lainnya terhadap etnis minoritas Uyghur serta etnis muslim lainnya di Xinjiang. Pada bulan Juli 2019, Dewan HAM PBB mengadakan pertemuan di Jenewa beserta 22 negara anggota PBB untuk membahas permasalahan di Xinjiang (hrw, 2019). Ke-22 negara tersebut mendesak Tiongkok untuk segera mengakhiri pelanggaran dan penahanan sewenang-wenang terhadap Muslim Uighur dan juga meminta Pemerintah Tiongkok untuk bekerja sama dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Komisioner Tinggi PBB untuk memberikan akses ke

lokasi-lokasi penahanan dan melakukan penilaian terhadap laporan-laporan penahanan dan pelanggaran di Xinjiang (hrw, 2019).

Menindaklanjuti tindakan yang dilakukan Pemerintah Tiongkok berupa pelanggaran HAM kepada etnis minoritas Uyghur di Xinjiang, *United Nation Human Rights Office of the High Commissioner* (OHCHR) merilis Laporan Terbaru mengenai Penilaian Permasalahan yang terjadi di Xinjiang pada 31 Agustus 2022. Laporan tersebut mengungkap seberapa parah pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang yang merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. OHCHR mulai menerima keluhan adanya anggota komunitas Uyghur yang hilang di Daerah Otonomi Xinjiang pada akhir 2017. Dengan bantuan Kelompok Kerja PBB terhadap Penghilangan Orang Secara Paksa, pada tahun 2018 telah melaporkan bahwa permasalahan yang terjadi di Xinjiang terus mengalami peningkatan sejak adanya kamp-kamp “pendidikan ulang” oleh Pemerintah Tiongkok (hrc, 2018). Sehingga penelitian serta laporan investigasi mulai diterbitkan oleh *Non-Governmental Organization* (NGO), lembaga pemikir, media informasi serta informasi yang diberikan oleh korban. Informasi tersebut berisikan penahanan yang sewenang-wenang dalam kamp yang disertai perlakuan yang tidak manusiawi (hrc, 2018).

Berdasarkan informasi yang telah diterima, OHCHR berupaya menemukan akses ke Xinjiang untuk memverifikasi laporan-laporan yang telah diterimanya sejak tahun 2018 (ohchr, 2022) . Sebelumnya

Kelompok Kerja telah meminta untuk melakukan kunjungan ke Tiongkok sejak tanggal 19 Februari 2013, namun belum ada respon positif dari negara tersebut hingga tahun 2018 (hrc, 2018). OHCHR juga telah mempelajari dengan seksama informasi-informasi yang telah disampaikan oleh Pemerintah, termasuk dalam konteks tinjauannya di hadapan badan-badan perjanjian hak asasi manusia PBB dan sebagai tanggapan atas komunikasi Prosedur Khusus PBB serta memeriksa materi yang disampaikan oleh lembaga-lembaga akademis dan lembaga-lembaga lain di dalam negeri Tiongkok (ohchr, 2022).

Sebagai bagian dari proses dialog yang sedang berlangsung, pada tanggal 17 Maret 2021, OHCHR secara resmi mengajukan permintaan kepada Misi Permanen Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa untuk mendapatkan sejumlah informasi tertentu, yang merinci berbagai bidang yang menjadi perhatian khusus, termasuk data resmi, tetapi OHCHR tidak menerima tanggapan resmi dari Pemerintah Tiongkok (ohchr, 2022) . OHCHR juga telah melakukan wawancara terhadap orang-orang yang telah ditahan selama berada di kamp “pendidikan ulang” sesuai dengan praktik dan standar metodologi. Diantaranya terdapat 40 informan (23 etnis Uyghur, 16 etnis Kazakh serta 1 etnis Kirgistan) yang bersedia memberikan informasi mengenai situasi yang terjadi di Xinjiang yang dilakukan sejak tahun 2016 (ohchr, 2022).

Pada tanggal 6 Oktober 2022, Dewan HAM PBB melaksanakan sidang rutin ke-51. Pada sidang yang telah dilaksanakan bersama dengan 47 Negara Anggota menghasilkan pemungutan suara yang tercatat 17 Negara menyetujui, 19 Negara menolak serta 11 Negara abstain terkait perdebatan tentang situasi HAM di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang di Tiongkok. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan misi utama Dewan HAM yang berupaya untuk melindungi HAM. Sekretaris Jendral Amnesty Internasional, Agnes Callamard menyatakan bahwa hasil dari pemungutan suara seharusnya melindungi korban pelanggaran HAM bukan pelaku pelanggaran HAM. Callamard juga menyatakan kekecewaan terhadap Badan HAM utama PBB dengan mengabaikan Laporan dari hasil temuan Kantor HAM PBB (Amnesty, 2022) . Perdebatan terkait situasi HAM di Daerah Otonomi Uyghur seharusnya dilaksanakan pada sesi rutin Dewan HAM berikutnya yaitu pada bulan Maret 2023.

E. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Peran Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Pelanggaran HAM Kepada Etnis Uyghur Di Xinjiang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Tindakan Pemerintah Tiongkok yang sewenang-wenang dengan menerbitkan kebijakan *Strike Hard Campaign* terhadap etnis Uyghur

mengakibatkan pelanggaran HAM yang sistematis. Perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik menjadi faktor dalam memberikan tindakan yang diskriminatif. Hal ini memberikan dampak bagi etnis Uyghur dalam pemenuhan hak-haknya. Diskriminasi berupa adanya larangan praktik keagamaan secara bebas, penahanan serta penangkapan yang sewenang-wenang, diskriminasi dalam aspek ekonomi, hak anak dan perempuan yang dilanggar serta adanya perbedaan perlakuan yang berdasarkan ras.

2. Beberapa perjanjian yang mengatur tentang HAM tidak membenarkan segala bentuk pelanggaran HAM. *International Covenant on Civil and Political Rights* sebagai salah satu perjanjian internasional yang mengatur tentang hak sipil dan politik. Pada konvensi ICCPR, Tiongkok telah menandatangani perjanjian tersebut akan tetapi belum meratifikasi kovenan tersebut. Meskipun Tiongkok belum meratifikasi ICCPR, Tiongkok tetap terikat oleh peraturan hak asasi manusia yang diterima sebagai hukum internasional yang berlaku umum, terutama yang berkaitan dengan hak untuk hidup, larangan diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, dan hak atas kebebasan beragama.
3. Dewan Hak Asasi Manusia sebagai Badan PBB bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan atau isu-isu adanya pelanggaran HAM secara universal. Dengan mekanisme-mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM yang dimiliki, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mampu ikut bagian dalam proses penegakan HAM. Adanya isu pelanggaran terhadap etnis

Uyghur di Xinjiang, Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah memberikan kritik kepada Tiongkok sebagai bentuk *action* dalam melindungi HAM. Dengan adanya laporan yang ditulis oleh Komisioner Tinggi PBB seharusnya memberikan jalan keluar terhadap tindakan apa yang seharusnya dilakukan Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Namun berdasarkan sidang rutin Dewan yang ke-51, Dewan Hak Asasi Manusia menyatakan untuk menolak perdebatan tentang situasi HAM di Xinjiang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Donnelly, J. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. New York: Pers Universitas Cornell.
- Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Johnny. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media
- Hasbullah, M. Afif. (2005). *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM Di Indonesia: Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis*. Lamongan: Universitas Islam Darul Ulum (UNISDA).
- Iskandar, Pranoto. (2012). *Hukum Hak Asasi Manusia Internasional: Sebuah Pengantar*. Cianjur: IMR Press.
- Istanto, F.S. (2014). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kusuma, Ayusia Sabhita. (2021). *Human Security Dalam Hubungan Internasional: Sebuah Pengantar*. Banyumas: Pustaka Ilmu.
- Lonto, Apeles Lexi, Lolong, Wenly Ronald Jefferson & Pangalila, Theodorus. (2016). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Mauna, Boer. (2008). *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni.
- Riyadi, Eko. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Sefriani. (2014). *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Raya.
- Smith, Rhona.K.M. dkk (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)
- Subardjo. (2014). *Petunjuk Praktis Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Cetta Media.
- Zenz, Adrian. (2020). *Sterilizations, Iuds, And Mandatory Birth Control: The Ccp's Campaign To Suppress Uyghur Birthrates In Xinjiang*. Washington DC: The Jamestown Foundation.

SKRIPSI

- Fathurrahman, W. (2019). *Kebijakan HAM Internasional Terhadap Praktik Diskriminasi di Xinjiang China*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Harahap, J. F. (2021). *Dampak Pemberlakuan Uyghur Human Right Policy Act Terhadap Pelanggaran HAM Berat Di Tiongkok Dan Implikasinya Terhadap Perdamaian Dunia*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Pundilaras, B. (2022). *ANALISIS PERAN PBB (PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA) DALAM MENANGANI ISU PELANGGARAN HAM ETNIS MUSLIM UIGHUR DI XINJIANG PADA TAHUN 2018-2022*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

JURNAL/ARTIKEL

- Clarke, M. (2017). The Impact of Ethnic Minorities on China's Foreign Policy: The Case of Xinjiang and The Uyghur. *Sage Publication*, 7.
- Dewi, N. R. (2020). Dinamika Kemanusiaan Muslim Uyghur di Cina. *Jurnal Ijtimaiya*, 4.
- Dewi, N. S. (2020). Kejahatan Kemanusiaan (Crimes Against Humanity) Di Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Terhadap Muslim Etnis Uyghur. *JCA of LAW*, 198-206.
- Hsu, A. (2019, September 30). Should China Unsign the International Covenant on Civil and Political Rights. Amerika Serikat, Philadelphia.
- Meancilla, F. (2020). Kebijakan Pemerintah Tiongkok terhadap Konflik Uyghur dan Han: Studi Kasus Konflik Xinjiang di Tiongkok. *Journal of International Relation*, 3.
- Prameswara, W. S. (2020). Kajian Yuridis Perlakuan Diskriminasi Pemerintah Tiongkok Terhadap Etnis Uighur Ditinjau Dari Universal Declaration Of Human Right 1948.
- Ruser, N. (2020). *Cultural Erasure: Tracing the destruction of Uyghur and Islamic spaces in Xinjiang*. Amerika Serikat: Australian Strategic Policy Institute.
- Salsabila, E. &. (2020). Sterilisasi Paksa Oleh Pemerintah Tiongkok Terhadap Perempuan Etnis Uyghur: Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Kertha Wicara*, 13.

Saragih, M. F. (2015). TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAM TERHADAP MUSLIM UIGHUR DI CHINA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER.

WEBSITE

Amnesty. (2021, Juni 10). *China: "Like We Were Enemies in a War": China's Mass Internment, Torture, and Persecution of Muslims in Xinjiang*. Diambil kembali dari Amnesty International: <https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/4137/2021/en/>

Amnesty. (2021, Maret 19). *The nightmare of Uyghur families separated by repression*. Diambil kembali dari Amnesty International: https://www.amnesty-org.translate.goog/en/latest/research/2021/03/the-nightmare-of-uyghur-families-separated-by-repression/?_x_tr_sl=id&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

Amnesty. (2022, Oktober 6). *China: Xinjiang vote failure betrays core mission of UN Human Rights Council*. Diambil kembali dari Amnesty International: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/10/china-xinjiang-vote-failure-betrays-core-mission-of-un-human-rights-council/>

aspi. (2020, Maret 1). *Uyghurs for sale*. Diambil kembali dari Australian Strategic Policy Institute: <https://www.aspi.org.au/report/uyghurs-sale>

cfr. (2021, Juli 29). *What is Happening to the Uyghurs in Xinjiang?* Diambil kembali dari Council of Foreign Relation: <https://www.cfr.org/event/what-happening-uyghurs-xinjiang>

dw. (2013, Februari 27). *Political reform*. Diambil kembali dari Deutsche Welle: <https://www.dw.com/en/china-open-letter-calls-for-political-reforms/a-16632243>

Hoshur, S. (2022, April 1). *Radio Free Asia*. Diambil kembali dari rfa.org: <https://www.rfa.org/english/news/uyghur/ramadan-restrictions-04012022173039.html>

hrc. (2018, Agustus 16). *Communications, cases examined, observations and other activities conducted by the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances*. Diambil kembali dari Human Rights Council: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g18/251/55/pdf/g1825155.pdf?toKen=Dfy6OnmWuE6nnoXytp&fe=true>

- hrc. (2018, Juli 30). *Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances*. Diambil kembali dari Human Rights Council: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g18/236/81/pdf/g1823681.pdf?toKen=iGPo99kuQdm3ItRySc&fe=true>
- hrw. (2019, Juli 10). *UN: Unprecedented Joint Call for China to End Xinjiang Abuses*. Diambil kembali dari Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2019/07/10/un-unprecedented-joint-call-china-end-xinjiang-abuses>
- Lin, X. (2017, April 20). *Radio Free Asia*. Diambil kembali dari rfa.org: <https://www.rfa.org/english/news/uyghur/names-04202017093324.html>
- Maizland, L. (2022, September 22). *China's Repression of Uyghurs in Xinjiang*. Diambil kembali dari Council on Foreign Relations: <https://www.cfr.org/backgrounder/china-xinjiang-uyghurs-muslims-repression-genocide-human-rights>
- ohchr. (2006, Maret 15). *Advisory Committee*. Diambil kembali dari Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/advisory-committee/hrcac-index>
- ohchr. (2007, Juni 18). *Human Rights Council Complaint Procedure*. Diambil kembali dari Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/complaint-procedure/hrc-complaint-procedure-index>
- ohchr. (2020, Agustus 2). *Ratification of 18 International Human Rights Treaties*. Diambil kembali dari The Office of the High Commissioner for Human Rights: <https://indicators.ohchr.org/>
- ohchr. (2022, Agustus 31). *OHCHR Assessment of human rights concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People's Republic of China*. Diambil kembali dari Office of the United Nation High Commissioner for Human Rights: <https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ohchr-assessment-human-rights-concerns-xinjiang-uyghur-autonomous-region>
- Prasetyo, F. A. (2020, Oktober 17). *Ribuan Anak Etnis Uyghur Terlantar Karena Orang Tua Mereka Ditahan Pemerintah China*. Diambil kembali dari Tribun News: <https://www.tribunnewswiki.com/amp/2020/10/16/ribuan-anak-etnis-uyghur-telantar-karena-orangtua-mereka-ditahan-pemerintah-china?page=all>
- Saputra, E. Y. (2019, Desember 24). *Sejarah Kekerasan Terhadap Etnis Uighur di Xinjiang*. Diambil kembali dari Tempo:

https://dunia.tempo.co/read/1287193/sejarah-kekerasan-terhadap-etnis-ujghur-di-xinjiang?page_num=2#

Supartono. (2019, Desember 11). *Agar Tak Melanggar dan Dilanggar, Penting Masyarakat Pahami Tentang HAM*. Diambil kembali dari Indonesiana: <https://www.indonesiana.id/read/144375/agar-tak-melanggar-dan-dilanggar-penting-masyarakat-pahami-tentang-ham>

Wijna, A. (2022, Agustus 31). *Hak Asasi Manusia Dalam Bidang Pendidikan: Penerapan Beserta Contohnya*. Diambil kembali dari Guruppkn: <https://guruppkn.com/hak-asasi-manusia-dalam-bidang-pendidikan>

Wilson, P. (2015, Mei 9). *International Supervisory Mechanism For Human Rights*. Diambil kembali dari Human Rights: <https://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/human-rights-concepts-ideas-and-fora/part-i-the-concept-of-human-rights/international-supervisory-mechanisms-for-human-rights>

Wulan, N. (2023, Agustus 21). *Dilema Antara Keamanan dan Hak Asasi Manusia: Kontradiksi Dalam Upaya Pemenuhan dan Perlindungan HAM*. Diambil kembali dari Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/nilamwulan2342/64e38cbe4addee039740b1d2/dilema-antara-keamanan-dan-hak-asasi-manusia-kontradiksi-dalam-upaya-pemenuhan-dan-perlindungan-ha>

